



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 07/PDT.G/2014/PN.Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. PENGGUGAT I = YOSEP KONO RAO : Umur 89 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT/RT: 003/001 Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT PENGGUGAT I.

2. PENGGUGAT II = OLIVA RAO : Umur 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT/RW:07/03 Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT PENGGUGAT II.

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT III = YOHANES RAO : Umur 53 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis

Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT/RW : 003/002,

Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor

Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT III.

4. PENGGUGAT IV = SIPRIANUS SITU RAO : Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani,

Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/RW:

015/008 Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten

Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT IV.

5. PENGGUGAT V = PETRUS TEFA RAO : Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani,

Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/

RW:001/001, Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti,

Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT V.

6. PENGGUGAT VI = PETRUS TEUF SONI : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani,

Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/

RW:001/001, Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti,

Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT VI.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 01/SKK-PDT/ POSKBAKUM/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BENYAMIN USFINIT, S.H. = Pekerjaan Advokat. Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal/Berkantor di Jln El Tari km 03 Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 bulan Februaritahun 2014. Dibawah RegisterNo.01/SKK-PDT/POSKUM/II/2014.PN-KEFA.

Bertindak untuk dan atas namapara penggugat.

2. DYONISIUS F. B. R. OPAT, S.H. = Pekerjaan Advokat. Jenis Kelamin Laki-laki. Bertempat Tinggal/Berkantor di Jln El Tari km 03 Kelurahan Kefa Selatan Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Bulan Februari Tahun 2014 di bawah Register No: 01/SKK-PDT/POSKUM/II/2014.PN-KEFA.

Bertindak untuk dan atas nama para penggugat.

3. ADELCIY A. M. TEISERAN, S.H. = Pekerjaan Advokat. Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal/Berkantor di Jln El Tari km

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kelurahan Kefa Selatan Kecamatan Kota Kabupaten

Timor Tengah Utara, Berdasarkan Surat kuasa Khusus

Tertanggal 11 Bulan Februari Tahun 2014, di bawah

Register No:01 /SKK-PDT/POSKUM/II/2014.PN-KEFA.

Bertindak untuk dan atas nama para penggugat.

4. ANJELIKA D. ANIN, S.H. = Pekerjaan Advokat. Jenis Kelamin

Perempuan. Bertempat Tinggal/Berkantor di Jln El Tari km 03

Kelurahan Kefa Selatan Kecamatan Kota Kabupaten Timor

Tengah Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal

11 Bulan Februari Tahun 2014 bawah Register No 01 /SKK

PDT/POSKUM/II/2014.PN-KEFA.

Bertindak untuk dan atas nama para penggugat.

5. GAUDENCIANAN SAKU, S.H. = Pekerjaan Advokat. Jenis Kelamin

Perempuan, Bertempat Tinggal/Berkantor di Jln El Tari km

03 Kelurahan Kefa Selatan Kecamatan Kota Kabupaten

Timor Tengah Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tertanggal 11 Bulan Februari Tahun 2014, dibawah

Registrasi No 01/SKK-PDT/POSKUM/II/2014.PN-Kefa.

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama para penggugat.

M E L A W A N :

1. TERGUGAT I = HENDERIKUS KOBESI : Umur 53 Tahun, Pekerjaan Tani,
Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/RW:009/002, Desa
Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT I

2. TERGUGAT II = GASPAR KOBESI : Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani,
Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di RT/TW : 009/ 002 Desa
Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT II.

3. TERGUGAT III = HIRONIMUS KOBESI : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani,
Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/RW : 009 /002, Desa
Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT III.

4. TERGUGAT IV = YOSEP KOBESI : Umur 32 Tahun, Pekerjaan Guru,
Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/RW : 014/004, Kelurahan
Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT IV.

5. TERGUGAT V = KRISTOFORUS KOBESI : Umur 30 Tahun, Pekerjaan swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di RT/RW :009/002, Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT V.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 280/Perd/LBH T.AA/VII/2014, Tanggal 16 Juli 2014, maka PARA TERGUGAT dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH Timor) yang beralamat kantor di Jalan Anugerah, Belakang Ayam Klasan, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – NTT ;

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA yang bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 6 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 07/ Pen.Pdt.G/2014/PN.Kfm. tanggal 10 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;-----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kfm. tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing –masing ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dalam persidangan tanggal 17 Juli 2014, untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 Juli 2014, di bawah Register Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.KEFA ;-----

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut,
Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap
telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut
dikabulkan, maka perkara tersebut dicoret dari register yang ada ;-----

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de
Rechtsvordering (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Kfm., dicabut oleh
Para Penggugat
dipersidangan ;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 10 Juli 2014, Nomor :
07/Pdt.G/2014/PN.Kfm. dicoret dari register yang ada ;-----

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 8 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari KAMIS, tanggal 17 JULI 2014, oleh kami, DIAN SUBEKTI KADARSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, S.H., dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat dan Kuasanya ;-----

Panitera Pengganti,

ttd

JOSIS SOLEMAN HOTAN

Hakim Ketua,

ttd

DIAN SUBEKTI KADARSIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MIDUK SINAGA, SH.

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 9 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

Penetapan Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.KEFA. Halaman 10 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)